



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 503/3329/SMP/4.14/VIII/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA KEPADA
SMP BAITUL ILMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
- b. bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan;
- c. bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional Sekolah Menengah Pertama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kepada Sekolah Menengah Pertama SMP BAITUL ILMI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

GRATIS

503/637/VIII/4.14/2025



pelayanan kami bebas pungutan liar dan gratifikasi, laporkan kepada kami apabila diungkap melebihi ketentuan yang seharusnya gratis atau mengatasnamakan untuk dprptsp melalui website/hotline 081221189866

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 133);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 140);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 193);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional,

GRATIS

503/637/III/4.14/2025



pelayanan kami bebas pungutan liar dan gratifikasi, laporkan kepada kami apabila dipungut melebihi ketentuan yang seharusnya gratis atau mengatasnamakan untuk dipungut melalui website/hotline 081221189666

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Operasional, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
 16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 10);
 17. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 67);
 18. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 34);

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Pendirian SMP Baitul Ilmi dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Nomor 400.3.5/7431/4.1/2025 tanggal 17 Juli 2025;;
2. Surat dari Kepala Sekolah SMP Baitul Ilmi Nomor 03/YPIG-SMP-BI/SP/V/2025 tanggal 01 Juni 2025 perihal Permohonan Ijin Operasional Pendirian SMP Baitul Ilmi;

GRATIS

503/637/VIII/4.14/2025



pelayanan kami bebas pungutan liar dan gratifikasi, laporkan kepada kami apabila dipungut melebihi ketentuan yang seharusnya gratis atau mengatasnamakan untuk dipungut melalui website/hotline 08122118866

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SMP BAITUL ILMI sebagai berikut :
1. Nama Satuan : SMP BAITUL ILMI Pendidikan
 2. Yayasan : Yayasan Baitul Ilmi Gagaksipat
 3. Nomor Induk : 0220008640129 Berusaha (NIB)
 4. Alamat Satuan : Jl. Embarkasi Haji, Gagaksipat Pendidikan RT. 001/RW. 004, Desa/Kel Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
- KEDUA : Pendirian Sekolah Menengah Pertama SMP BAITUL ILMI sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka pemberian ijin tersebut pada Diktum KESATU akan dilakukan peninjauan kembali.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
pada tanggal : 25 Agustus 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
PE. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLALI

AHMAD GOJALI, S.Sos, MT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boyolali;
2. Pertinggal.

GRATIS

503/637/VI/4.14/2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik

pelayanan kami bebas pungutan liar dan gratifikasi, laporkan kepada kami apabila dptungut melebihi ketentuan yang seharusnya gratis atau mengatasnamakan untuk dpmptsp melalui website/hotline 081221188666

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE